

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Tanah merupakan lahan yang digunakan untuk sarana pembangunan bagi setiap manusia dalam kehidupan. Pembangunan tersebut didukung dengan adanya usaha manusia untuk membangun dan mengembangkan suatu tanah menjadi sumber kehidupan. Semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan tanah, membuat jumlah tanah menjadi sangat terbatas.

Terbatasnya jumlah tanah membuat tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah. Bertambahnya jumlah manusia menyebabkan berbagai macam konflik sering terjadi. Konflik yang sering terjadi tersebut salah satunya adalah konflik agraria. Konflik agraria sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan memunculkan perselisihan. Perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan. Perselisihan agraria tersebut sering kali ditemukan pada masyarakat, karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih sangat membutuhkan tanah sebagai lahan produksi dan sumber pencaharian.

Agraria berasal dari Bahasa Latin yang selalu disebut dengan *Ager* yang berarti tanah atau sebidang tanah atau bisa disebut juga *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.²

¹ Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, halaman 4-5.

² *Ibid*, halaman 5.

Konflik agraria yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah konflik agraria adat yang terjadi antara Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT. Toba Pulp Lestari, yang terjadi sejak Juni 2009 yang lalu. Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Kedua Desa ini berjarak sekitar 330 km dari Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan waktu tempuh sekitar enam sampai dengan tujuh jam. Transportasi dari Medan menuju desa ini, bisa melalui darat dan udara. Transportasi darat ada dua pilihan lintasan, lintas Berastagi atau Lintas Pematang Siantar. Sedangkan jalur transportasi udara melalui Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Silangit, Siborongborong.

Secara administrasi pemerintahan, masyarakat terbagi dalam dua desa, Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Namun dalam ikatan adat, mereka masih merupakan satu komunitas adat, di mana antara satu dengan yang lain masih memiliki tali persaudaraan karena berada dalam struktur silsilah yang sama dari keturunan marga tertentu. Sebagai masyarakat adat, ritual atau upacara adat masih kerap dilakukan, baik upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, kematian, memasuki rumah, membuka perkampungan dan acara-acara lainnya. Keberadaan mereka di wilayah itu secara historis sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri. Sehingga masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah, tanah dan lingkungan di mana mereka tinggal. Masyarakat adat merupakan sebuah komunitas yang memiliki identitas yang diwariskan secara turun temurun.

Identitas yang diwariskan secara turun temurun yang dimiliki Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta adalah Hutan Kemenyan atau lebih dikenal dengan *Tombak Haminjon* (dalam bahasa batak). Hutan Kemenyan atau *Tombak Haminjon* merupakan sumber pencaharian yang diusahakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak dahulu masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta menggantungkan hidupnya dari hasil kemenyan. *Tombak Haminjon* yang selama ini menjadi sumber pencaharian masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, tepat pada tahun 2009 *tombak* dirampas dan dikuasai oleh perusahaan bernama PT. Toba Pulp Lestari.

PT. Inti Indorayon Utama yang sekarang menjadi PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) merampas tanah adat masyarakat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta dengan menggunakan lahan untuk memproduksi kertas dengan tanaman eukaliptus. Hal ini membuat masyarakat adat geram dan merasa hak adatnya diambil, mereka melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Namun, perlawanan mereka tidak membuahkan hasil, tetapi sekarang mereka telah memperoleh keadilan yang seharusnya didapatkan.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis tertarik melakukan penelitian ini karena konflik agraria merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**KONFLIK AGRARIA ATAS PENGUASAAN HUTAN KEMENYAN ADAT (TOMBAK HAMINJON) ANTARA MASYARAKAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA DENGAN PT. TOBA PULP**”

LESTARI DI KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI UTARA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penguasaan hak atas tanah yang dibentuk Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria Pandumaan dan Sipituhuta terjadi?
3. Apa saja tindakan perlawanan masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terhadap PT. TPL dalam usaha penyelesaian masalah terhadap tanah adat?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan membatasi permasalahan sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang fokus terhadap obyek bahasan penelitian. Penulis akan mengkaji sesuai rumusan masalah, yang pertama mengkaji penguasaan atas hutan kemenyan. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria antara kedua pihak. Ketiga, upaya perlawanan dan penyelesaian yang dilakukan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dalam penyelesaian tanah adat.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan penguasaan hak atas tanah yang dibentuk oleh Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta.
2. Untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik agraria adat terjadi.

3. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap PT. TPL dalam penyelesaian masalah pada tanah adat.

E. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan pembahasan mengenai cara penyelesaian masalah konflik agraria dan tindakan yang dilakukan Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta maupun PT. Toba Pulp Lestari maka akan menjadi suatu kegunaan tersendiri bagi ilmu hukum khususnya pengaturan tata guna lahan.

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Agraria yang berkaitan dengan sistematika penguasaan Hutan Adat Kemenyan (*Tombak Haminjon*) di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berasaskan keadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria dan upaya perlawanan yang dilakukan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta.

2. Kegunaan secara praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum Agraria mengenai konflik agraria adat.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sebagai masukan mengenai konflik agraria adat.

- c) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta serta PT. TPL maupun pihak-pihak yang mengalami Konflik Agraria.
- d) Untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis untuk mengetahui dan mengamati fakta-fakta yang terjadi dalam Konflik Agraria Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta dengan PT. TPL. Dari fakta-fakta yang terjadi dapat diketahui faktor penyebab terjadinya konflik agraria. Berbagai penyebab konflik agraria tersebut, dapat diperoleh pula bagaimana proses penyelesaian yang sudah dilakukan hingga sekarang ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, dikatakan deskriptif analitis karena penelitian yang dilakukan menghasilkan tiga rumusan masalah, yang pertama sistematika penguasaan hak atas tanah. Kedua, faktor-faktor penyebab konflik agraria antara Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari. Ketiga, perlawanan masyarakat terhadap usaha penyelesaian tanah adat.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta yang meliputi Tokoh Adat, Pejuang Tanah Adat Desa Pandumaan-Sipituhuta, diantaranya (Pendeta Haposan Sinambela, James Sinambela, Arnold Lumbanbatu, Kersi Sihite, Opung Boru Putra, Opung Febri, Kristina Simamora, Teti Helmi Hutasoit), Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PT. Toba Pulp Lestari.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah konflik agraria adat yang terjadi antara Masyarakat Adat Batak Pandumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara.

5. Lokasi Penelitian

Desa Pandumaan dan Sipituhuta di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara.

6. Metode Pengumpulan Data

a) Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan konflik agraria yang terjadi di Desa Pandumaan-Sipituhuta dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan sekunder.

(1) Data Primer

Data primer hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari observasi dan wawancara berupa cerita lisan yang dilakukan peneliti untuk menjawab ketiga rumusan masalah diatas. Rumusan masalah pertama, sistematika penguasaan hak adat atas hutan

kemeyan yang dibentuk Masyarakat Adat Batak Pandumaan-Sipituhuta. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan terhadap Masyarakat Adat Batak Pandumaan-Sipituhuta. Kedua, faktor-faktor penyebab konflik agraria terjadi. Penyebab konflik agraria antara masyarakat setempat dengan PT. TPL diperoleh dari hasil *indepth interview* atau wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pejuang tanah adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Ketiga, perjuangan dan upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Permasalahan ketiga ini, peneliti memperoleh data dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait dan KSPPM yang membantu masyarakat dalam perjuangannya.

(2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang telah diolah oleh oranglain, data ini berupa studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan untuk selanjutnya dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dipergunakan secara khusus untuk permasalahan dalam penelitian ini.

(3) Bahan hukum, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku terkait dengan:
- 1) buku-buku yang berkaitan dengan hukum agraria;
 - 2) buku-buku yang berkaitan dengan konflik agraria;
 - 3) buku-buku yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat;
 - 4) buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria.
- c. Bahan hukum tersier, berupa:
- 1) Koran Kompas Edisi Sabtu, 31 Desember 2016 Tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat.
- (4) Data Statistik yang diperoleh dari:
- a) Peraturan Desa Pandumaan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandumaan Tahun 2012-2016;
 - b) Peraturan Desa Sipituhuta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa Sipituhuta Tahun 2012-2016.
- (5) Laporan Penelitian:
- a) Laporan KSPPM Tentang Konflik Pertanahan di Tanah Batak.

7. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan

Penulis akan melakukan studi lapangan dengan metode observasi dan wawancara.

1) Observasi

Penulis akan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa data primair dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap kebiasaan masyarakat adat.

2) Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan masyarakat adat melalui cerita lisan. Cerita lisan ini diperoleh dari tokoh masyarakat dan tokoh adat secara langsung mengenai sejarah desa, penyebab terjadinya konflik agraria adat, hukum adat berupa *patik* atau kesepakatan mengenai kewajiban yang wajib ditaati di wilayah hutan kemenyan, konflik agraria yang terjadi di desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT. TPL, sampai pada cara penyelesaian konflik yang sudah dilakukan.

b. Studi pustaka

Selain melakukan studi lapangan dalam melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan studi pustaka. Data yang digunakan dalam

studi pustaka adalah data sekunder, data tersebut digunakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria adat dengan cara mempelajari kepustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan konflik agraria, laporan KSPPM mengenai konflik pertanahan di tanah Batak, hukum adat (*patik*) berupa Surat Keputusan khusus Areal *Tombak Haminjon* Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung yang disepakati pada tanggal 8 Agustus 2005 di Desa Sipituhuta serta peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dinyatakan di atas.

G. Metode Analisa dan Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian menggunakan deskriptif analisis dimana dalam penelitian penulis melakukan analisa data yang akan dikumpulkan dan digambarkan berdasarkan kerangka teori. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara serta aturan-aturan yang terkait dengan konflik agraria adat.


Dapat dilihat dari ketiga rumusan masalah diatas, permasalahan pertama adalah sistematika penguasaan hak atas tanah yang dibentuk masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Permasalahan pertama ini saya peroleh berdasarkan hasil wawancara (*indepth interview*) dengan masyarakat adat dan sumber-sumber terkait. Permasalahan kedua, faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria adat terjadi. Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria, data yang peneliti peroleh berupa observasi, hasil wawancara dengan tokoh adat, data dari KSPPM. Permasalahan ketiga, mengenai perlawanan masyarakat dan PT. TPL

dalam upaya penyelesaian. Ada beberapa tindakan perlawanan dan upaya yang dilakukan masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta untuk mempertahankan tanah adatnya, salah satunya para pejuang tanah adat dari kaum perempuan berjalan dari Desa Pandumaan-Sipituhuta ke Kantor Bupati untuk memperjuangkan tanah adatnya. Peneliti akan menyajikan data dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti sendiri melalui permasalahan ketiga ini.



H. Kerangka Teori

Bagan 1.1 Bagan kerangka teori penulisan ini



Landasan pemikiran penulisan ini bersumber pada teori, peraturan – peraturan serta pendapat para ahli yang mengatur mengenai konflik agraria adat. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini melihat konflik yang terjadi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. TPL. Teori-teori yang digunakan menghasilkan analisa terhadap tiga rumusan masalah di atas.

Teori yang pertama teori tentang Hukum Agraria, teori yang digunakan adalah berdasarkan buku Boedi Harsono dan Urip Santoso mengenai istilah *ager* atau tanah dan undang-undang yang mengaturnya.³ Teori kedua, tentang hukum agraria adat dan pluralitas hukum agraria dianalisis berdasarkan pengertian hukum agraria dan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Sedangkan pluralitas hukum agraria berkaitan dengan hukum positif yang mengatur segala yang berkaitan dengan tanah. Peraturan tersebut salah satunya terdapat pada pasal 3 UUPA yaitu, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak- ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Teori ketiga tentang masyarakat hukum adat, dianalisis menggunakan teori masyarakat hukum adat batak dan pendapat Ter Haar dalam buku karangan Bushar Muhammad tentang Asas-Asas Hukum Adat serta peraturan-peraturan

³ *Ibid*, halaman 1.

yang terkait. Masyarakat hukum adat menurut Ter Haar merupakan kelompok yang memiliki kesatuan yang tertatur dan menetap disuatu daerah tertentu.⁴

Teori keempat tentang sistem penguasaan hak atas tanah adat, sistem penguasaan hak atas tanah adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta didasarkan oleh pendapat Boedi Harsono. Dalam buku tersebut untuk melihat sistematika⁵ penguasaan hak atas tanah adat Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Sistematika tersebut terbagi menjadi lima bagian, yaitu berdasarkan jenis penguasaan tanah, kewajiban pengelolaan tanah adat, tolok pembedaan tanah adat, fungsi hak atas tanah dan hukum yang berlaku.

Teori kelima, tentang konflik agraria, teori yang digunakan berdasarkan buku Maria Sumardjono tentang tanah dalam bukunya Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada dasarnya konflik agraria muncul⁶ karena beberapa faktor diantaranya: karena adanya konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, konflik hubungan dan konflik data. Teori yang terakhir, mengenai penyelesaian konflik agraria akan dibahas berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku yang digunakan dalam penyelesaian konflik.

Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis konflik agraria atas penguasaan hutan kemenyan adat antara Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL, di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara. Sehingga menghasilkan tiga rumusan masalah, antara lain:

⁴ Bushar Muhammad, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 30.

⁵ *Ibid*, halaman 14.

⁶ Maria Sumarjono, 2008, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi*, Jakarta: Kompas, halaman 112-113.

1. Rumusan masalah pertama mengenai sistematika penguasaan hak atas tanah berdasarkan pendapat Boedi Harsono dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Indonesia. Penguasaan hak atas tanah tersebut, terbagi atas lima bagian, yaitu:
 - a. berdasarkan jenis penguasaan tanah;
 - b. kewajiban pengelolaan tanah adat;
 - c. tolok pembedaan tanah adat;
 - d. fungsi hak atas tanah;
 - e. hukum yang berlaku.
2. Rumusan masalah kedua, tentang faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria terjadi, hal ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
3. Rumusan masalah terakhir mengenai perlawanan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dalam upaya penyelesaian tanah adat. Keadilan tersebut diperoleh melalui kebijakan pemerintah.

I. Sistematika Penulisan

Fungsi dari sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan dalam memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai pembahasan dalam penulisan hukum yang disusun. Sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat bagian yang diuraikan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam penulisan ini berisi mengenai latar belakang dengan batasan dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penulisan, metode penelitian, kerangka teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penulisan ini, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memahami maksud dari tulisan ini.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum mengenai Hukum Agraria, Hukum Agraria Adat dan Pluralitas Hukum Agraria, Masyarakat Hukum Adat, Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah Atas Tanah Adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Konflik Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria.

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai inti permasalahan yang menjadi jawaban dari tiga rumusan masalah yaitu, mengenai penguasaan hak atas tanah, faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria Pandumaan dan Sipituhuta, tindakan perlawanan masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terhadap PT. TPL dalam usaha penyelesaian masalah tanah adat.

- **BAB IV PENUTUP**

Bab ini adalah akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang didasarkan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.